

Website: www.dikjar.donggala.go.id,. Email: dikjar\_donggala@yahoo.co.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA

NOMOR: 1208/874.3/DISDIK/DGL/2017

#### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL SMPN 2 BANAWA TENGAH, DESA LUMBUDOLO KECAMATAN BANAWA TENGAH TAHUN 2017

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA

- Manimbang: a.
- a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun dan mendekatkan akses pelayanan Pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Donggala, perlu memberikan Izin Operasional SMPN 2 Banawa Tengah di Desa Lumbudolo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Donggala tentang Penetapan Izin Operasional SMPN 2 Banawa Tengah di Desa Lumbudolo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala.
- Mengingat : 1.
  - Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah yang

berkenaan tahun 2017;

KELIMA : Keputusan ini diterbitkan sebagai salah satu syarat

untuk Administrasi Akreditasi Sekolah;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala pada tanggal 1 November 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala

> Ir. H. IBRAHIM DRAKEL, MM NIP. 19610625 199103 1 005

edurate

#### Tembusan Yth:

1. Bupati Donggala sebagai laporan,

Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala,

3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala,

Camat Banawa Tengah di Banawa Tengah,

5. Kepala UPTD Banawa Tengah di Banawa Tengah,

6. Koordinator Pengawas Kabupaten Donggala di Donggala,

7. Pengawas SMPN Kecamatan Banawa Tengah di Banawa Tengah.